

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

DOCUMENTASI  
BAG. PER. UN. NUSANT.

5318/kul



21/8-69

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62 TAHUN 1969

TENTANG

DUPLIKAT BENDERA PUSAKA DAN DUPLIKAT NASKAH ASLI  
PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan Bangsa serta untuk menjapai kekhidmatan dan keseragaman pada peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan diseluruh wilayah Republik Indonesia, dipandang perlu untuk menjerahkan duplikat dari Bendera Pusaka dan duplikat dari naskah asli Proklamasi 17 Agustus 1945, kepada setiap Propinsi/Daerah Tingkat I, berturut-turut untuk dikibarkan dan dibatja setiap tanggal 17 Agustus disetiap Ibu Kota Propinsi/Daerah Tingkat I ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1958 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1.

Menjerahkan kepada setiap Propinsi/Daerah Tingkat I sehelai duplikat Bendera Pusaka Merah Putih dan duplikat naskah asli Proklamasi 17 Agustus 1945 ;

Pasal 2.

Pengibaran duplikat Bendera Pusaka termaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini dilakukan sebagai berikut :

a. dikibarkan di Ibu Kota Propinsi/Daerah Tingkat I yang bersangkutan pada setiap 17 Agustus dengan upacara bendera ;

b. ketjuali .....

- 2 -

- b. ketjuali untuk Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya, upacara penaikan dan penurunan bendera dilakukan pada saat dan bersama-sama serta dengan upacara-upacara yang sama dengan upacara penaikan/penurunan bendera yang dilakukan di Pusat, di Ibu Kota Negara Djakarta.  
Untuk tingkat Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya, upacara penaikan bendera dilakukan tersendiri pada pagi hari, sebelum dilakukannya upacara penaikan bendera di Pusat;
- c. dalam upacara-upacara Bendera tersebut, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I bertindak sebagai inspektur upacara.

Pasal 3.

Duplikat naskah asli Proklamasi 17 Agustus 1945 termaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini dibuat sebagai salah satu upacara dalam upacara peringatan 17 Agustus, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. pada setiap peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan, khususnya dalam hal hubungan Radio dalam rangka memulauti upacara dari Pusat tidak ada atau terganggu ;
- b. pembatjan dilakukan oleh Gubernur/Kepala Daerah dengan khidmat.

Pasal 4.

Duplikat Bendera Pusaka dan duplikat naskah asli Proklamasi 17 Agustus 1945 seperti dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini disiapkan ditempat yang khusus dan aman di Ibu Kota Propinsi/Daerah Tingkat I.

Pasal 5.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1969.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 5 Agustus 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t. t. d.

SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI